

TANGGUNGJAWAB ORGAN PERSEROAN TERBATAS DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS

Muhammad Ridduwan¹, Abdul Roni², Evi Purnamawati³, Hendra⁴

¹Fakultas Hukum, Universitas Palembang
E-mail: ridwannoermuhammad@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Palembang
E-mail: abdulroni@unpal.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Palembang
E-mail: evipurnamawati@unpal.ac.id

⁴Fakultas Hukum, Universitas Palembang
hendra@unpal.ac.id

Abstract

A limited liability company as a legal institution which is an association of capital in carrying out its daily business activities is controlled by three main organs that are authorized by the corporation law to run the company, namely the general meeting of shareholders, directors, and commissioners. In the day to day management of the company, the directors will be fully responsible. the responsibilities of the directors are not only limited to the day to day management of the company, but the directors are also responsible for bankruptcy that befalls the company caused by their mistakes or negligence. Likewise, other company organs are also responsible if the bankruptcy of the limited liability company is caused by their mistakes or negligence.

Keywords : *bankruptcy; limited company*

Abstrak

Perseroan terbatas sebagai institusi hukum yang merupakan perkumpulan modal dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya sehari-hari dikendalikan oleh tiga organ utama yang diberikan wewenang oleh undang-undang korporasi untuk menjalankan roda perusahaan yaitu rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris. Dalam pengurusan perusahaan sehari-hari direksilah yang akan bertanggungjawab sepenuhnya. Adapun tanggungjawab direksi tidak hanya terbatas pada pengurusan perseroan sehari-hari saja, namun direksi juga bertanggungjawab atas kepailitan yang menimpa perseroan yang disebabkan karena kesalahan atau kelalaiannya. demikian pula organ perseroan yang lainnya juga turut bertanggungjawab jika pailitnya perseroan terbatas disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian mereka.

Kata kunci : kepailitan; perseroan terbatas

PENDAHULUAN

Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan dunia usaha yang terjadi saat ini, maka sangat wajar apabila banyak pihak beranggapan bahwa dunia usaha ini membutuhkan pengkajian yang lebih mendalam baik dari perspektif teori maupun praktik.

Adanya pemikiran semacam ini merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari lagi pada era modern dan global seperti sekarang ini. Sebagaimana yang diketahui bahwa hubungan perdagangan saat ini telah menembus batas-batas negara. Oleh sebab itu tanpa disadari bahwa aturan

Muhammad Ridduwan dkk, Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas dalam Kepailitan, Halaman 310-318

hukum beserta karakteristik dari perusahaan sebagai wadah dari kegiatan bisnis yang akan melakukan kegiatan sedikit banyaknya akan terpengaruh oleh sistem hukum (*legal system*) yang berlaku dinegara asal perusahaan tersebut maupun sistem hukum (*legal system*) yang berlaku dinegara tempat perusahaan tersebut akan melakukan kegiatan usahanya.¹

Dalam perspektif yang lain para pengusaha yang tertarik untuk melakukan kegiatan usaha dinegara tertentu harus pula memiliki pemahaman yang khusus mengenai hukum perusahaan (*company law*) yang berlaku dinegara tersebut, khususnya yang berkaitan dengan bentuk perusahaan, tanggungjawab terbatas pemegang saham perusahaan (*limited company by shares*). Perkembangan yang begitu pesat terhadap perusahaan terutama perseroan terbatas sebagai suatu organisasi usaha yang banyak diminati oleh pengusaha dalam memulai kegiatan usahanya juga dilatarbelakangi oleh dua hal yaitu Pertama, tanggungjawab pemegang saham yang terbatas sehingga dapat memberikan

perlindungan hukum bagi pemegang saham jika suatu Ketika perusahaan sebagai debitur tidak dapat melakukan pembayaran terhadap kewajiban-kewajibannya kepada para krediturnya dan perusahaan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Kedua, perusahaan dapat dengan mudah masuk kedalam pasar modal untuk melakukan penawaran umum.²

Menurut doktrin yang berlaku secara umum ditinjau dari bentuk hukumnya badan usaha dibagi menjadi dua macam yaitu :

1. Badan usaha yang berbentuk badan hukum terdiri dari :
 - a. Perseroan Terbatas;
 - b. Koperasi;
 - c. Badan usaha milik negara;
 - d. Perusahaan Perseroan.
 - e. Perusahaan umum.
 - f. Yayasan
2. Perusahaan yang berbentuk non badan hukum terdiri dari :
 - a. Persekutuan Perdata;
 - b. Persekutuan firma; dan
 - c. Persekutuan komanditer.³

Pembahasan dalam tulisan ini akan mengkaji pertanggungjawaban organ-organ perseroan terbatas jika suatu perseroan terbatas dinyatakan pailit.

¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas* (Bandung: Nuansa Aulia, 2013).

² Sentosa

³ Mulhadi, *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2017).

PEMBAHASAN

Perseroan terbatas ialah sebuah badan hukum (*recht person, legal entity*) yang sebagai sebuah badan hukum perseroan terbatas memiliki tiga organ dalam menjalankan roda perusahaan, disamping itu didalam suatu perusahaan adapula pemilik saham. Ketiga organ yang dimaksud ialah :

- a. Rapat umum pemegang saham;
- b. Direksi; dan
- c. Komisaris.

Perseroan terbatas sebagai subjek hukum (*recht subject*) yang mandiri dalam menjalankan roda bisnisnya, tidak luput dari Tindakan yang bisa melahirkan hak dan kewajiban, dengan mana perusahaan bisa bertindak selaku debitur atau kreditur. Dalam hal perseroan terbatas berposisi sebagai debitur, maka perseroan berposisi layaknya subjek hukum pribadi (*natuurlijke person*) yang musti menunaikan kewajibannya memenuhi prestasi sebagaimana yang telah dijanjikan pada krediturnya.

Dalam upaya menunaikan kewajiban untuk memenuhi prestasi pada krediturnya yang berupa pembayaran sejumlah uang, ada kalanya keadaan keuangan (*financial*

condition) perusahaan sedang mengalami keadaan yang tidak menentu sehingga bisa menyulitkan perseroan untuk melunasi semua hutang-hutangnyayang telah jatuh tempo dan bisa ditagih. Keadaan perseroan yang sedang dalam masalah keuangan (*financial problem*) ini kerap kali disalahgunakan oleh direksi, stake holders ataupun kreditur yang beritikad buruk guna mengambil keuntungan untuk memperkaya dirinya dan akhirnya mengakibatkan perseroan tidak bisa melunasi kewajibannya hingga ujung dari ketidakmampuan membayar itu (*insolvency*) ialah perseroan diputus pailit oleh Pengadilan Dagang.⁴

Dalam hal inilah maka organ-organ sebuah perseroan terbatas musti turut bertanggungjawab atas kepailitan yang diderita oleh perseroan.

1. Pemegang Saham

Pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham ialah sebuah alat perlengkapan tertinggi dalam perseroan terbatas serta pula merupakan pimpinan tertinggi dalam pranata hukum bisnis itu. Menurut ketentuan undang-undang dikatakan

⁴ Elyta Gas Ginting, *Seri Hukum Kepailitan Buku I: Teori Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

Muhammad Ridduwan dkk, Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas dalam Kepailitan, Halaman 310-318

bahwa “*rapat umum pemegang saham ialah suatu alat perseroan yang punya kewenangan yang tak dilimpahkan pada direksi dan komisaris dalam Batasan yang ditetapkan dalam undang-undang serta anggaran dasar perseroan*”⁵

Sebagai sebuah pranata hukum, perseroan terbatas (*naamloze vennootschap*) bisa mempunyai hak serta kewajiban yang sama selayaknya manusia pribadi (*natuurlijke person*), dikecualikan dari hal tersebut yakni hal-hal yang bersifat sangat pribadi (*personlijk*) yang Cuma mungkin dijalankan secara mandiri oleh yang bersangkutan. Suatu perseroan mendapat status sebagai suatu Lembaga hukum (*recht person*) jika telah disahkan oleh pihak penguasa negara yang wenang (dalam pada ini Menteri hukum dan hak azazi manusia) maka timbullah apa yang dikenal dengan *separate legal personality* yakni status mandiri yang dipunyai oleh sebuah Lembaga hukum berkenaan dengan keterpisahan antara kekayaan perseroan dan kekayaan pribadi para pemegang saham.⁶

⁵ Ketentuan Pasal 1 butir 4 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁶ Kurniawan, “Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum

Namun begitu sifat keterpisahan ini secara prinsipil masih bisa diterobos, Adapun konsekuensi hukum dari penerobosan itu adalah bahwa pihak pemegang saham bisa dimintai pertanggungjawabannya jika Tindakan pemegang saham telah membawa kerugian bagi perseroan terlebih lagi jika perseroan dinyatakan bangkrut akibat kesalahan pemegang saham itu.⁷ Pertanggungjawaban pemegang saham atas kepailitan perseroan dikecualikan bila pemegang saham yang bersangkutan bisa membuktikan bahwa bangkrut perseroan bukan disebabkan oleh kesalahannya.

2. Direksi

Direksi ialah salah satu alat kelengkapan perusahaan yang sangat vital keberadaannya oleh sebab karena direksi merupakan alat kelengkapan perusahaan yang bertanggungjawab sepenuhnya atas jalankan roda bisnis perusahaan guna menggapai tujuan perusahaan untuk mencetak dan menghasilkan laba serta mewakili perusahaan baik didalam maupun diluar Pengadilan. Dalam pada itu, muncul dua fungsi (*two function*) dari direksi ini yaitu pengurusan (*beheren*)

Positif,” *Mimbar Hukum*, volume 26, no 1, 2014: 75.

⁷ Kurniawan

Muhammad Ridduwan dkk, Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas dalam Kepailitan, Halaman 310-318

dan perwakilan (*representative*).
pengurusan berbicara tentang hubungan internal antara perseroan terbatas dengan para pemegang saham, sedangkan perwakilan berbicara tentang hubungan eksternal yakni hubungan antara pengurus dengan pihak ketiga.

Hal ini berdampak pula pada lahirnya tanggungjawab (*liability*) direksi sebagai alat pengurusan perseroan terbatas yang menjalankan roda bisnis perusahaan sehari-hari yaitu

1. Tanggungjawab internal yakni tanggungjawab terhadap perseroan dan si empunya saham perseroan.
2. Tanggungjawab eksternal yakni tanggungjawab direksi terhadap pihak ketiga yang melakukan hubungan hukum dengan atas nama perseroan terbatas.⁸

Pertanggungjawaban direksi atas pengurusan suatu perseroan terbatas secara umum dipengaruhi oleh beberapa doktrin dalam ilmu hukum yang berlaku dalam lapangan hukum perusahaan yaitu :

a. Fiduciary duty principle

Direksi dalam melaksanakan pengurusan terhadap sebuah perseroan terbatas memperoleh kewenangannya dari beberapa sumber yaitu Pertama keterikatan perseroan pada direksi sebagai alat yang dipercayakan untuk mengurus perseroan. Kedua, perseroan ialah sebab musabab timbulnya eksistensi direksi, sebab jika tidak ada perseroan maka tak ada pula direksi.

Fiduciary duty ialah suatu ajaran hukum (*rechtlehre*) yang bersumber dari sistem hukum *common law* yang mengajarkan bahwa antara perseroan dan direksi terdapat hubungan yang bersifat kepercayaan, sehingga pihak direksi bertindak sebagai *trustee* yang musti mengabdikan pada perseroan dengan sebaik-baiknya.⁹

b. Ultra Vires

Ajaran *ultra vires* untuk kali pertama dikenalkan di Inggris bagi kepentingan statutory company yakni suatu *holding company* yang ditegakkan dengan pijakan putusan parlemen. Pada mulanya ajaran ini dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atas pemegang saham dari Tindakan direksi yang melampaui kekuasaannya, namun dalam

⁸ Jono, Hukum Kepailitan (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

⁹ Agus Salim Harahap, Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas, *Lex Jurnalica*, volume 5, no 3, 2008: 161.

Muhammad Ridduwan dkk, Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas dalam Kepailitan, Halaman 310-318

perjalanan lebih lanjut sebagai Langkah perwujudan harmonisasi sistem hukum Eropa yang menyangkut dengan hukum perusahaan (*company law*) maka ajaran ini dikenalkan juga dalam aturan hukum Eropa yakni *European Communities Act 1975*.¹⁰

Black law dictionary memaknai *ultra vires* sebagai “*unauthorized beyond the scope of power allowed or granted by a corporate charter or by law the officer was liable for the firms ultra vires actions*”.¹¹ *Ultra vires* pada hakekatnya ialah tiap-tiap perbuatan yang bersifat melebihi wewenang yang sudah diberikan pada direksi oleh perseroan, boleh jadi perbuatan itu ialah perbuatan yang sah dalam kapasitas direksi sebagai pengurus perseroan akan tapi perbuatan itu dinilai tak sesuai dengan tujuan perseroan.

Perbuatan *ultra vires* yang diperbuat oleh direksi tak bisa diratifikasi oleh rapat umum pemegang saham dalam beberapa saat dengan maksud supaya perbuatan itu masuk dalam golongan perbuatan *intra vires*

dan karenanya mengikat perseroan. Rapat umum pemegang saham tak wenang untuk memberi izin supaya perbuatan *ultra vires* itu masuk dalam golongan perbuatan yang tak melanggar aturan anggaran dasar perseroan.¹²

Sepanjang direksi tak melanggar aturan yang termaktub dalam anggaran dasar, maka perseroanlah yang akan bertanggungjawab atas segala dampak hukum yang lahir dari perbuatan direksi termasuk bilamana jika perseroan menderita kerugian bahkan kepailitan, sepanjang kerugian itu disebabkan bukan karena kesalahan atau kelalaian direksi sebagai pengurus perseroan.¹³

3. Komisaris

Ajaran terkait tanggungjawab hukum (*law of liability*) bersempadan dengan hak menekankan pada definisi hak yang berpasangan dengan kewajiban, dewan komisaris sebagai alat dalam sebuah perseroan terbatas diberikan *mandate* untuk melakukan pengawasan serta pemberian nasehat pada direksi sesuai dengan aturan yang termaktub dalam anggaran dasar, yang

¹⁰ Hasbullah F Sjawie, “Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas atas Tindakan *Ultra Vires*,” *Jurnal Hukum Prioris*, volume 6, no 1, 2017: 24.

¹¹ Zainal Asikin and Lalu Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

¹² Hasbullah F Sjawie, “Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas atas Tindakan *Ultra Vires*.”

¹³ Hasbullah

Muhammad Ridduwan dkk, Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas dalam Kepailitan, Halaman 310-318

mana lingkup pengawasan serta pemberian nasihat tersebut meliputi laporan tahunan, audit keuangan, serta pengawasan organisasi perusahaan secara menyeluruh.

Tugas dewan komisaris pada sebuah perseroan terbatas dalam melaksanakan fungsi pengawasan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arahan pada direksi.
2. Komisaris wajib melaksanakan fungsi pengawasan terhadap direksi serta memastikan kalua arahan yang diberikannya dijalankan dengan baik oleh direksi.¹⁴

Fungsi pengawasan yang dijalankan oleh direksi meliputi Tindakan berikut :

- a. Mengawasi kebijakan kepengurusan;
- b. Dewan bisa memberhentikan direksi buat sementara waktu;
- c. Dewan dapat memeriksa pembukuan perusahaan;
- d. Melaksanakan tugas khusus jika dikuasakan oleh direksi; dan

- e. Dengan berpegangan pada anggaran dasar, dewan komisaris bisa melaksanakan tugas tertentu bila direksi berhalangan.¹⁵

Seorang komisaris musti memiliki *fiduciary duties* terhadap perusahaan yang dipegangnya, sebuah keniscayaan bagi komisaris supaya bisa mencegah terjadinya penyelewengan kepentingan yang bisa berdampak jelek bagi perusahaan. Seorang komisaris musti bertanggungjawab serta beritikad baik (*good faith*) dalam melaksanakan segala kewenangan serta kekuasaan yang dimandatkan padanya. Selain daripada itu, limited liability mengikat juga terhadap pemegang saham, direksi, serta komisaris sehingga dalam melaksanakan tugasnya menurut aturan hukum yang berlaku dikenal dua macam Tindakan yakni Tindakan sebagai pribadi serta Tindakan dalam kapasitas sebagai alat (organ) kekuasaan perusahaan.¹⁶

Namun tanggung jawab terbatas tersebut bisa dihilangkan bilamana perusahaan dinyatakan bangkrut akibat

¹⁴ Atika Wulandar dkk, "Tinjauan Normatif tentang Tanggung Jawab Dewan Komisaris dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan dalam Suatu Perseroan Terbatas," *Justitia Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, volume 7, no 3, 2020: 667.

¹⁵ Atika Wulandar

¹⁶ Ni Nyoman Disna Triantini and I Gusti Ngurah Darma Laksana, Tanggung Jawab Dewan Komisaris Terkait Kepailitan Perseroan Terbatas, *Jurnal Kertha Semaya*, volume 8, no 6, 2020: 959.

Muhammad Ridduwan dkk, Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas dalam Kepailitan, Halaman 310-318

kesalahan atau kelalaian komisaris dalam menjalankan fungsinya untuk mengawasi direksi dalam mengurus perusahaan dan bilamana harta perusahaan kurang untuk menunaikan seluruh kewajiban finansial kepada para pihak yang mengutang perusahaan maka dalam pada itu tiap-tiap anggota komisaris turut bertanggungjawab bersama dengan direksi guna melunasi kekurangan kewajiban finansial tersebut, termasuk juga anggota direksi dan komisaris yang telah pension dari jabatan dalam waktu lima tahun sebelum perusahaan dinyatakan bangkrut.¹⁷

KESIMPULAN

Perseroan Terbatas terdapat tiga alat kekuasaan yang menjalankan roda aktivitas bisnis yaitu rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris, yang mana direksi merupakan alat kekuasaan perseroan terbatas yang paling vital karena direksilah yang memegang peranan kepemimpinan perseroan dan segala akibat hukum yang lahir dari perbuatan direksi akan menjadi tanggungjawab perseroan dengan catatan sepanjang Tindakan itu sesuai dengan wewenang

yang dimandatkan dalam anggaran dasar. Disamping itu, pemegang saham serta komisaris perseroan juga merupakan alat kekuasaan perseroan yang tidak kalah penting, sehingga ketiga alat kekuasaan itu merupakan tri tunggal yang menjalankan roda bisnis perusahaan.

Dalam kepailitan yang diderita oleh sebuah korporasi, tanggungjawab ketiga alat kekuasaan itu bersifat tanggungjawab terbatas (*limited liability*) sebatas modal serta kewenangan yang dimandatkan oleh norma hukum yang berlaku dalam bidang perseroan terbatas. Sifat tanggung jawab terbatas itu baru bisa disingkirkan jika ternyata kepailitan yang diderita oleh perseroan merupakan dampak kesalahan atau kelalaian direksi, komisaris, dan pemegang saham tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Salim Harahap, Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas, *Lex Jurnalica*, volume 5, no 3, 2008: 161.
- Atika Wulandar dkk, "Tinjauan Normatif tentang Tanggung Jawab Dewan Komisaris dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan dalam Suatu

^{17 17} Ni Nyoman Disna Triantini and I Gusti Ngurah Darma Laksana

Muhammad Ridduwan dkk, *Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas dalam Kepailitan*, Halaman 310-318

- Perseroan Terbatas,” *Justitia Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, volume 7, no 3, 2020: 667.
- Elyta Gas Ginting, *Seri Hukum Kepailitan Buku I: Teori Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hasbullah F Sjawie, “Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas atas Tindakan Ultra Vires,” *Jurnal Hukum Prioris*, volume 6, no 1, 2017: 24.
- Kurniawan, “Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif,” *Mimbar Hukum*, volume 26, no 1, 2014: 75.
- Mulhadi, *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2017.
- Ni Nyoman Disna Triantini and I Gusti Ngurah Darma Laksana, *Tanggung Jawab Dewan Komisaris Terkait Kepailitan Perseroan Terbatas*, *Jurnal Kertha Semaya*, volume 8, no 6, 2020: 959.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Bandung: Nuansa Aulia, 2013.
- Zainal Asikin and Lalu Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.